

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar penelaahan serta pemaparan sebelumnya terhadap kasus antara PT Media dan PT Desima, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap *asas pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa perjanjian harus ditaati dan melanggar asas itikad baik yang dimana perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan niat yang jujur dan tidak merugikan pihak lain

Sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku mengikat sebagaimana kekuatan hukum undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi perjanjian menimbulkan tanggung jawab terhadap pihak wanprestasi, yang mengacu pada Pasal 1243 KUHPer, yang mengatur kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian nyata, serta bunga apabila kewajiban dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Dalam perkara ini menegaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja sama yang sah tetap menimbulkan konsekuensi hukum, meskipun tidak terjadi pembatalan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia menjamin perlindungan terhadap pihak yang dirugikan melalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan.

A. SARAN

Bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, penting untuk memahami bahwa perjanjian merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian, perlu dilakukan telaah secara cermat terhadap isi dan konsekuensinya agar tidak terjadi pelanggaran yang berujung pada tuntutan hukum, serta aparat pemerintah dan lembaga hukum, termasuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hukum kontrak, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemenuhan kewajiban hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat.